


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 26 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR
11 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA**

Menimbang :

- bahwa sesuai tuntutan perkembangan yang terjadi di masa Otonomi Daerah dan untuk lebih meningkatkan kinerja PDAM, perlu diatur perlakuan akuntansi yang berlaku bagi PDAM sesuai Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

b. bahwa 2

- bahwa sesuai Pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum tersebut di atas, penggolongan PDAM berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani merupakan dasar untuk pembentukan organisasi dan penerapan pedoman akuntansi PDAM ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pertama atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);

5. Peraturan 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Menetapkan :

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 11
TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 25 Pebruari 1989 Nomor 188.342/SK.251-Huk/89 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1989 Seri D diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 1 BAB I tentang Ketentuan Umum diubah, dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 4

4

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
- b. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- h. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- i. Inventaris adalah barang bergerak/tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

B. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) BAB IV tentang Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha diubah, dan harus dibaca sebagai berikut :

**BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN DAN
LAPANGAN USAHA**

Pasal 5

(2) Perusahaan berusaha di bidang penyediaan pelayanan kebutuhan air minum bagi kepentingan umum disamping mendapatkan keuntungan.

(3) Tujuan 5

4

BAB VI A
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7 A

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Badan Pengawas.
- (3) Bupati melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.
- (4) Bupati menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI B
PENGURUS
Pasal 7 B

Pengurus PDAM terdiri atas :

- a. Badan Pengawas.
- b. Direksi.

E. Pasal 7 BAB VI tentang Badan Pengawas diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pada Perusahaan Daerah Air Minum dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung-jawab kepada Bupati.

(2) Bupati 7

- (3) Tujuan Perusahaan Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
 - (4) Untuk mencapai tujuan Perusahaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan tidak merugikan Perusahaan Daerah, diketahui oleh Bupati dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- C. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) BAB V tentang Modal diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Modal Perusahaan Daerah terdiri seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan yang merupakan modal awal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka ;

(2) Modal tersebut pada ayat (1) adalah berupa keseluruhan barang bergerak dan tidak bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan yang keseluruhannya pada saat pendirian ini berada di bawah penguasaan, tanggungjawab dan pengawasan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka.

D. Antara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB VI baru dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI A 6

- (2) Bupati mengangkat Pejabat Daerah, perorangan dan atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan, untuk menjadi Badan Pengawas.
- (3) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga antara Kepala Daerah dengan Anggota Badan pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila terbukti Badan Pengawas mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat
- (8) Badan Pengawas melakukan pengawasan kepada Direksi dalam hal menjalankan perusahaannya.

F. Antara 8

9

F. Antara Pasal 7 BAB VI tentang Badan Pengawas dan Pasal 8 BAB VII tentang Direksi disisipkan Pasal 8 baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8 .A

- (1) Badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. Terlibat dalam perbuatan pidana ;
- (2) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan d Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan selambat-lambatnya tujuh hari kerja Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian Badan Pengawas
- (4) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan perusahaan daerah.

(6) Bupati 9

4

(6) Bupati menetapkan honorarium Ketua/Anggota Badan Pengawas sesuai dengan kemampuan perusahaan.

G. Pasal 8 BAB VI tentang Direksi diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direksi disesuaikan dengan penggolongan type-type PDAM sebagai berikut:

- a. Type A Direksinya terdiri atas 1 (satu) orang Direktur dan 2 (dua) orang Kepala Bagian.
- b. Type B Direksinya terdiri atas 1 (satu) orang Direktur dan 3 (tiga) orang Kepala Bagian.
- c. Type C dan D Direksinya terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Teknik.
- d. Type E Direksinya terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.

(3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mempunyai pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya ;

b. Mempunyai 10

4

- b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri ;
- e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi berumur 52 (lima puluh dua) tahun.
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(5) Masa jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat seliap tahun.

(7) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Daerah Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Jabatan 11

4

c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

H. Pasal 11 ayat (2) BAB VII tentang Direksi diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.

I. Pasal 14 BAB X tentang Penetapan Tarif Air Minum diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Tarif Air Minum ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi Perusahaan melalui Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

J. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) BAB XI tentang Tahun Buku dan Anggaran Perusahaan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan pengesahan Bupati yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan pengawas.

(2) Anggaran 12

↓

(2) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi pada Tahun Buku yang berjalan harus mendapat pengesahan dari Bupati yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan Pengawas.

J. Pasal 21 ayat (1) huruf a, BAB XIV tentang Penetapan dan Penggunaan Laba diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Penggunaan laba yang telah disyahkan setelah lebih dahulu dikurangi pajak, penyusutan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kas Daerah 55 % (Lima Puluh Lima Perseratus).

K. Pasal 24 BAB XVII tentang Ketentuan Peralihan setelah huruf c ditambah huruf d dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

Direktur Utama PDAM sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berjalan sampai ditetapkannya Direktur yang baru.

Pasal II 13

↓

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si.

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Machali

MACHALI, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 26 Seri D.